

Sebagian Hukum Berkurban Dan Syari'atnya

Ditulis oleh Administrator

Senin, 17 September 2012 16:35 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 12 November 2012 12:30

siapa yang tidak berkurban dari umatku
(Riwayat Abu Daud dan Turmuzi).

Adapun bagi yang tidak mampu meyembelih maka hendaknya dia melihat dan hadir saat penyembelihan hewan kurban.

PEMBAGIAN DAGING KURBAN

Disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk makan daging korbannya dan menghadiahkan kepada sanak saudara dan tetangga serta memberi fakir miskin sebagai sedekah. Allah ta'ala berfirman :

Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir (Al Hajj 28)

Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta (Al Hajj 36)

Sebagian salaf (ulama terdahulu) menyukai membagi hewan korban menjadi tiga bagian: sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk hadiah bagi orang kaya dan sepertiga sisanya untuk shodaqoh bagi fakir miskin. Dan tidak boleh bagi pemotong hewan dibagi daging korban sebagai upah .

LARANGAN BAGI YANG INGIN BERKURBAN

Jika seseorang hendak berkurban dan telah masuk bulan Dzul Hijjah, maka diharamkan baginya untuk mencabut rambut atau kukunya atau kulitnya hingga dia menyembelih binatang korbannya, berdasarkan hadits Ummu Salamah radiallahuanha, bahwa Rasulullah e bersabda:

Sebagian Hukum Berkurban Dan Syari'atnya

Ditulis oleh Administrator

Senin, 17 September 2012 16:35 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 12 November 2012 12:30

Jika telah masuk hari sepuluh (bulan Dzul Hijjah) dan salah seorang diantara kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak mencabut rambutnya dan (memotong) kukunya (Riwayat Ahmad dan Muslim).

Pada redaksi lain, beliau e bersabda:

Maka hendaklah dia tidak menyentuh (mencabut) rambutnya dan kulitnya sedikitpun hingga dia berkurban

Sedangkan jika dia niat berkurban di tengah hari-hari sepuluh itu, maka dia menahan dirinya sejak dia niat, dan tidak berdosa atas apa yang dia lakukan sebelum niat.

Dibolehkan bagi keluarga yang berkurban untuk mencabut (rambut, kuku) pada hari-hari sepuluh tersebut

Jika seseorang yang telah niat berkurban lalu dia mencabut rambut-nya atau kukunya atau kulitnya, maka dia harus bertaubat kepada Allah ta'ala dan tidak melakukannya kembali serta tidak ada kafarat baginya serta tidak ada halangan baginya untuk tetap berkurban. Adapun jika dia melakukan-nya karena lupa atau karena tidak tahu atau rambutnya rontok tanpa sengaja, maka tidak ada dosa baginya. Begitu juga jika dia melakukannya karena ada keperluan seperti kukunya pecah dan menyakitkannya atau rambutnya teru-rai sampai ke matanya, maka tidak apa-apa baginya memotongnya untuk menghilangkan sesuatu yang meng-ganggunya.

HUKUM-HUKUM 'IDUL ADHA

Akhi Muslim.....

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mempertemu-kan kita kepada hari yang agung ini dan memanjangkan umur kita sehingga dapat menyaksikan hari dan bulan berlalu dan mempersembahkan kepada kita perbuatan dan ucapan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah.

Sebagian Hukum Berkurban Dan Syari'atnya

Ditulis oleh Administrator

Senin, 17 September 2012 16:35 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 12 November 2012 12:30

Hari Raya qurban, termasuk kekhususan umat ini dan termasuk tanda-tanda agama yang tampak, juga termasuk syi'ar-syi'ar Islam, maka hendaknya kita menjaganya dan menghormatinya.

Demikianlah (perintah Allah), dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka

sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati (Al Hajj 32)

Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas adab-adab dan hukum-hukum tentang hari raya :

1. Takbir

Disyari'atkan bertakbir sejak terbit fajar pada hari Arafah hingga waktu Ashar hari tasyrik terakhir, yaitu pada tanggal tinggal belas Dzul Hijjah . Allah ta'ala berfirman:

Dan berzikirlah (dengan menyebut) dalam beberapa hari yang terbilang (Al Baqarah 203)

Caranya dengan membaca:

“ Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan bagi-Nya segala pujian “

Disunnahkan mengeraskan suaranya bagi orang laki di masjid-masjid, pasar-pasar dan rumah-rumah setelah melaksanakan shalat, sebagai pernyataan atas pengagungan kepada Allah, beribadah kepada-Nya dan mensyukuri-Nya.

Disunnahkan mengeraskan suaranya bagi orang laki di masjid-masjid, pasar-pasar dan rumah-rumah setelah melaksanakan shalat, sebagai pernyataan atas pengagungan kepada Allah, beribadah kepada-Nya dan mensyukuri-Nya.

2 <http://pharmacy...-40/> . Menyembelih binatang korban.

Hal tersebut dilakukan setelah selesai shalat Id, berdasarkan sabda Rasulullah e :

[Siapa yang menyembelih sebelum shalat maka hendaklah dia menggantinya dengan hewan kurban yang lain, dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih (Riwayat Bukhori dan Muslim)]

Siapa yang menyembelih sebelum shalat maka hendaklah dia menggantinya dengan hewan kurban yang lain, dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih (Riwayat Bukhori dan Muslim)

Waktu menyembelih kurban ada-lah empat hari, hari raya dan tiga hari tasyrik, sebagaimana terdapat dalam hadits shahih dari Rasulullah e beliau bersabda:

Semua hari tasyrik adalah (wak-tu) menyembelih (Lihat Silsilah Shahihah no. 2476)

Sebagian Hukum Berkurban Dan Syari'atnya

Ditulis oleh Administrator

Senin, 17 September 2012 16:35 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 12 November 2012 12:30

lagu-lagu, menonton film, ikhtilath antar laki dan wanita yang bukan muhrim dan kemungkaran-kemungkaran lainnya.

3. Mencabut rambut atau memotong kuku sebelum melaksanakan penyembelihan korban, karena ada larangan Nabi dalam masalah ini.

4. Berlebih-lebihan atas sesuatu yang tidak perlu dan berfaedah berdasar-kan firman Allah ta'ala:

Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan “ (Al A'raf 31)